



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan upaya meningkatkan kinerja, dan tertib administrasi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

9. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai ASN adalah pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Cuti Pegawai Non Pegawai ASN yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
14. Hari adalah hari kerja
15. Dihitung secara kumulatif adalah dihitung mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penataan dan pengelolaan Pegawai Non Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi kepegawaian Pegawai Non Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja yang tinggi; dan
 - c. memberikan perlindungan bagi Pegawai Non Pegawai ASN.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 3

Pegawai Non Pegawai ASN berhak:

- a. menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah;

- b. mendapat cuti; dan
- c. mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 4

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. cuti melahirkan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti dengan alasan penting;
 - d. cuti besar; dan
 - e. cuti bersama.
- (2) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non Pegawai ASN tidak mendapatkan honorarium.
- (3) Izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BKD.

Pasal 5

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Permohonan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BKD.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pegawai Non Pegawai ASN yang telah selesai menjalankan cuti melahirkan wajib melapor dan masuk kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak selesainya melaksanakan cuti.

Pasal 6

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 7

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah cuti yang diberikan apabila:
 - a. bapak, ibu, istri atau suami, anak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. melangsungkan perkawinan
- (2) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

- (1) Cuti besar Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah izin tidak masuk kerja yang diberikan kepada Pegawai Non Pegawai ASN karena menunaikan ibadah agama keluar negeri.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disesuaikan dengan lamanya perjalanan ibadah agama.

- (3) Pegawai Non Pegawai ASN yang menjalankan cuti besar wajib melapor dan masuk kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak selesai melaksanakan cuti besar.

Pasal 9

Cuti bersama diberikan kepada Pegawai Non PNS sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10

Setiap Pegawai Non Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. bekerja jujur, tertib, cermat, santun dan bertanggungjawab;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang baik dan non-diskriminatif;
- e. menjaga nama baik pemerintah daerah dan atau perangkat daerah.
- f. memiliki rasa pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas;
- g. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- h. bersedia ditempatkan/ditugaskan dan atau dimutasi di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 11

Setiap Pegawai Non Pegawai ASN dilarang:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Non Pegawai ASN;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
- c. memiliki, menjual, meminjamkan barang, dokumen atau surat berharga lainnya milik pemerintah daerah;
- d. melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB IV TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 12

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai Non Pegawai ASN.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Persetujuan dari Kepala BKD berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar asli untuk Pegawai Non Pegawai ASN yang bersangkutan, 1 (satu) lembar asli untuk perangkat daerah, dan 1 (satu) lembar asli untuk BKD.
- (5) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi Kinerja dari perangkat daerah masing-masing dinyatakan baik dan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Perpanjangan Perjanjian Kerja dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
- (7) Format Perjanjian Kerja, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non Pegawai ASN bukan merupakan tahapan dan/atau jaminan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Penataan Pegawai Non Pegawai ASN dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat dan/atau mengganti Pegawai Non Pegawai ASN baru atau sebutan lain.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai Non Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah, dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan:
 - a. sanksi teguran lisan;
 - b. sanksi teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pegawai Non Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dikenakan sanksi teguran lisan.
- (3) Pegawai Non Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (4) Pegawai Non Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas dilakukan oleh Kepala perangkat daerah.

- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Pegawai Non Pegawai ASN dapat diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak diperpanjang perjanjian kerja;
 - d. telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. rasionalisasi/perampingan organisasi/kebijakan yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non Pegawai ASN;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai non Pegawai ASN;
 - g. mencemarkan nama baik pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus tindak pidana umum dan perbuatannya dengan sengaja;
 - i. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau terlibat dalam kegiatan dan organisasi terlarang;
 - j. terbukti mengkonsumsi Narkoba melalui tes yang dilakukan pemerintah daerah atau lembaga terkait.
 - k. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
 - m. tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas tanpa alasan sah selama 8 (delapan) hari kerja yang dihitung secara kumulatif;
 - n. hasil evaluasi kinerja tidak baik.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD atas usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja yang telah dilakukan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini tidak berlaku bagi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Pebruari 2019
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Pebruari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI

FORMAT PERJANJIAN KERJA

(Kop Surat Resmi Perangkat Daerah)

PERJANJIAN KERJA
NOMOR : / / .

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau nama lain sebagai pemberi kerja.

2. Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Pendidikan :
Terakhir :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau nama lain sebagai pekerja.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA bekerja di (*isi dengan nama Perangkat Daerah*) sebagai Pegawai Non Pegawai ASN dengan dengan pekerjaan sebagai (*isi dengan jabatan atau tugas yang diberikan*).
- (2) Uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas sebagai (*isi rincian pekerjaan yang harus dikerjakan*); dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal perjanjian kerja sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan perjanjian kerja yang baru apabila hasil evaluasi kinerja dinyatakan baik, dan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
PEMBAYARAN HONORARIUM

Sumber anggaran untuk pembayaran honorarium PIHAK KEDUA berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas/Badan..... (isi nama Perangkat Daerah) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran(isi dengan tahun)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima honorarium sebesar Rp. sesuai dengan hari kerja;
 - b. mendapat perlindungan berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - c. mendapat cuti.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. mentaati ketentuan tata tertib kantor;
 - c. mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kerja;
 - d. melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar tata tertib kantor.
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor tentang Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa pemberhentian apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6
PEMBERHENTIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan Pegawai Non Pegawai ASN apabila:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak diperpanjang perjanjian kerja;
 - d. telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. rasionalisasi/perampingan organisasi/kebijakan yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non Pegawai ASN;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai non Pegawai ASN;
 - g. mencemarkan nama baik pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus tindak pidana umum dan perbuatannya dengan sengaja;
 - i. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau terlibat dalam kegiatan dan organisasi terlarang;
 - j. terbukti mengkonsumsi Narkoba melalui tes yang dilakukan pemerintah daerah atau lembaga terkait.
 - k. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
 - m. tidak hadir dan melaksanakan tugas tanpa alasan sah selama 8 (delapan) hari kerja yang dihitung secara kumulatif.
 - n. hasil penilaian kinerja tidak baik;
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.

Pasal 7
PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja berakhir.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengabulkan permohonan PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
 - a. tenaga dan/atau jasa PIHAK KEDUA masih dibutuhkan organisasi;
 - b. hasil penilaian kinerja PIHAK KEDUA bernilai baik;
 - c. kondisi keuangan daerah masih memungkinkan;
- (4) Apabila permohonan PIHAK PERTAMA dikabulkan, maka dibuat Perjanjian Kerja yang baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA bersedia dan menyatakan kesanggupan:

- a. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan

- c. tidak menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan.
- d. Apabila terjadi perselisihan terkait perjanjian kerja ini, kedua belah pihak mengedepankan musyawarah mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) untuk Badan Kepegawaian Daerah.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS/BADAN

PIHAK KEDUA,

Pangkat
NIP.



Materai
Rp. 6000

Tembusan:

Yth. Wali Kota Tebing Tinggi

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih